



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 140 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor

- 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
 16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);
 17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Tim Inti
 1. Tim Inti Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021, Tim Inti Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022, Tim Inti Koordinasi Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 Tahun dan RKA-SKPD APBD Tahun Anggaran 2022, Tim Inti Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Tim Inti Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022; dan
 2. Tim Inti Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Tahun Anggaran 2022.

- b. Tim Teknis, terdiri atas:
1. Tim Teknis Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021 dan Tim Teknis Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022.
 2. Tim Teknis Koordinasi Asistensi Penyusunan RKA-SKPD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan RKA-SKPD APBD Tahun Anggaran 2022;
 3. Tim Teknis Koordinasi Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Dana Alokasi Khusus SKPD APBD Tahun Anggaran 2021;
 4. Tim Teknis Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022 SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong; dan
 5. Tim Teknis Koordinasi Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Tim Teknis Koordinasi Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Tim Inti dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Inti bertugas:
1. mengkoordinasikan dengan Tim Teknis mengenai persiapan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022;
 2. melaksanakan dan mengikuti rapat-rapat intern Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan rapat-rapat pembahasan Rancangan KUA/PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan KUA/PPAS APBD Tahun Anggaran 2022, Rancangan APBD tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 serta rapat dengan SKPD terkait;
 3. menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabalong, evaluasi dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang pembahasan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 dan RAPBD Tahun Anggaran 2022, serta menyiapkan tanggapan atau jawaban yang diperlukan dalam rangka penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2022;
 4. mengarahkan Tim Teknis dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022;

5. mengarahkan dan memfasilitasi Asistensi Penyusunan RKA-SKPD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2022;
 6. mengarahkan dan memfasilitasi Penyusunan DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2021 dan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2022 Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong;
 7. melaksanakan rapat-rapat lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan dan penganggaran RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 dan RAPBD Tahun Anggaran 2022; dan
 8. melaporkan hasil perumusan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kegiatan Tim kepada Bupati Tabalong, guna pengambilan keputusan.
- b. Tim Teknis bertugas:
1. mengumpulkan, menghimpun dan menyajikan data dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022;
 2. melaksanakan dan mengikuti rapat-rapat TAPD dan rapat-rapat pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2021 dan Rancangan APBD 2022 dengan DPRD, dan Instansi terkait;
 3. menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dengan DPRD Kabupaten Tabalong, evaluasi dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta menyiapkan tanggapan atau jawaban yang diperlukan untuk setiap pembahasan dalam rangka Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2022;
 4. melaksanakan Asistensi Penyusunan RKA-SKPD Perubahan Tahun Anggaran 2021 dan Asistensi Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2022, dengan rincian tugas sebagai berikut
 - a) Bappeda bertugas untuk verifikasi program, kegiatan, indikator dan tolak ukur kinerja kegiatan serta kesesuaian isi belanja ;
 - b) Keuangan bertugas untuk verifikasi kode rekening belanja, dan standar biaya umum ;
 - c) BPPRD bertugas untuk verifikasi pendapatan asli daerah
 - d) Bagian Perekonomian dan Pembangunan bertugas untuk verifikasi standar satuan harga dan analisis standar belanja ;
 - e) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa bertugas untuk verifikasi kesesuaian barang dan jasa yang di input ke dalam SIRUP.
 5. melaksanakan Fasilitasi Penyusunan DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2021 dan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2022 Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong; dan
 6. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tim Inti TAPD dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan Tim Teknis TAPD.

67

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas mulai bulan Januari 2021.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 16 Maret 2021

BUPATI TABALONG, 16



ANANG SYAKHFIANI



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Anggota Tim.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTI KOORDINASI PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2021, KOORDINASI PENYUSUNAN KUA DAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2022, KOORDINASI ASISTENSI PENYUSUNAN RKA-SKPD PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RKA SKPD APBD TAHUN ANGGARAN 2022, KOORDINASI PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021, KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2022 DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	BUPATI TABALONG	PEMBINA
2.	WAKIL BUPATI TABALONG	PENGARAH
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG	KETUA
4.	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TABALONG	SEKRETARIS
5.	STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN	ANGGOTA
6.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAN RAKYAT SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA
7.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA
8.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA
9.	KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA
10.	KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA
11.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA
12.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA
13.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA
14.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA

BUPATI TABALONG, *ks*



ANANG SYAKHFIANI *7/16*



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTI KOORDINASI PENYUSUNAN DAN
VERIFIKASI DPA-SKPD TAHUN ANGGARAN 2022 TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	BUPATI TABALONG	PEMBINA
2.	WAKIL BUPATI TABALONG	PENGARAH
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG	KETUA
4.	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TABALONG	SEKRETARIS
5.	KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA

8 BUPATI TABALONG, *ik*



ANANG SYAKHFIANI *ik*



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KOORDINASI DAN PENYUSUNAN
PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2021
DAN TIM TEKNIS KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS
TAHUN ANGGARAN 2022 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	KEPALA BADAN PKAD KABUPATEN TABALONG	KETUA
2.	KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BPKAD KAB. TABALONG	SEKRETARIS
3.	SEKRETARIS BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA
4.	SEKRETARIS BAPPEDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA
5.	SEKRETARIS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA
6.	KABID. PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA BPKAD KAB. TAB.	ANGGOTA
7.	KABID. AKUNTANSI PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA
8.	KABID. PERBENDAHARAAN PADA BPKAD KAB. TABALONG	ANGGOTA
9.	KABID. SOSIAL BUDAYA DAN SDM PADA BAPPEDA KAB. TAB.	ANGGOTA
10.	KABID. EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR PADA BAPPEDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA
11.	KABID. PENELITIAN, PENGEMBANGAN PADA BAPPEDA KAB. TAB.	ANGGOTA
12.	KABID. PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PADA BAPPEDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA
13.	KABID PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KAB. TAB.	ANGGOTA
14.	KASUBID PENDATAAN DAN PERENCANAAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KAB. TAB.	ANGGOTA
15.	KASUBBID. PERENCANAAN ANGGARAN PADA BPKAD KAB. TAB.	ANGGOTA
16.	KASUBBID. EVALUASI ANGGARAN PADA BPKAD KAB. TABALONG	ANGGOTA
17.	KASUBBID. DATA DAN INFORMASI ANGGARAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA
18.	KASUBBID. BELANJA PEGAWAI PADA BPKAD KAB. TABALONG	ANGGOTA
19.	KASUBBID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PADA BAPPEDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA
20.	KASUBBID. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN PADA BAPPEDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA
21.	KASUBAG. DOKUMENTASI DAN INFORMASI PADA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA
22.	STAF BPKAD KABUPATEN TABALONG (7 ORANG)	ANGGOTA

B BUPATI TABALONG, *16*



ANANG SYAKHFIANI *16*



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KOORDINASI ASISTENSI PENYUSUNAN
RKA-SKPD PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RKA-SKPD
APBD TAHUN ANGGARAN 2022 TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	KEPALA BADAN PKAD KABUPATEN TABALONG	KETUA
2.	KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKAD KAB. TABALONG	SEKRETARIS
3.	SEKRETARIS BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA
4.	SEKRETARIS BAPPEDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA
5.	SEKRETARIS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA
6.	KABID. PENGELOLAAN ASET DAERAH BPKAD KAB. TAB.	ANGGOTA
7.	KABID. SOSIAL BUDAYA DAN SDM BAPPEDA KAB. TAB.	ANGGOTA
8.	KABID. EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR BAPPEDA KAB. TAB.	ANGGOTA
9.	KABID. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPPEDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA
10.	KABID. PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BAPPEDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA
11.	KABID PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KAB. TABALONG	ANGGOTA
12.	KASUBID. PENDATAAN DAN PERENCANAAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KAB. TAB.	ANGGOTA
13.	KASUBBID. PERENCANAAN ANGGARAN BPKAD KAB. TAB.	ANGGOTA
14.	KASUBBID. EVALUASI ANGGARAN PADA BPKAD KAB. TAB.	ANGGOTA
15.	KASUBBID. DATA DAN INFORMASI ANGGARAN BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA
16.	KASUBBID. ATAU STAF PADA BAPPEDA KAB. TABALONG (11 ORANG)	ANGGOTA
17.	KASUBBAG. ATAU STAF SETDA KABUPATEN TABALONG (6 ORANG)	ANGGOTA
18.	KASUBBID. ATAU STAF BIDANG PKD PADA BPKAD KAB. TABALONG (5 ORANG)	ANGGOTA
19.	STAF PADA BPKAD KAB. TABALONG (5 ORANG)	ANGGOTA

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KOORDINASI ASISTENSI PENYUSUNAN
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN DANA ALOKASI KHUSUS SKPD
APBD TAHUN ANGGARAN 2021 TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKAD KAB. TABALONG	KETUA
2.	KASUBID DATA INFORMASI BPKAD KAB. TABALONG	SEKRETARIS
3.	KASUBID PERENCANAAN ANGGARAN BPKAD KAB. TABALONG	ANGGOTA
4.	KASUBID EVALUASI ANGGARAN	ANGGOTA
5.	STAF PADA BPKAD KAB. TABALONG (3 ORANG)	ANGGOTA

6 BUPATI TABALONG, *kk*



ANANG SYAKHFIANI *2kk*



LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN
2021 DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN
2022 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN TABALONG TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	KEPALA BADAN PKAD KABUPATEN TABALONG	KETUA
2.	KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKAD KAB. TABALONG	SEKRETARIS
3.	KASUBBID. PERENCANAAN ANGGARAN BPKAD KAB. TAB.	ANGGOTA
4.	KASUBBID. EVALUASI ANGGARAN BPKAD KAB. TABALONG	ANGGOTA
5.	KASUBBID. DATA DAN INFORMASI ANGGARAN BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA
6.	STAF BPKAD KABUPATEN TABALONG (5 ORANG)	ANGGOTA

BUPATI TABALONG, *IK*



ANANG SYAKHFIANI *IA*




LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KOORDINASI PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021, TIM TEKNIS KOORDINASI PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2022 DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	KEPALA BADAN PKAD KABUPATEN TABALONG	KETUA
2.	KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKAD KAB. TABALONG	SEKRETARIS
3.	KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA
4.	KABAG HUKUM SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA
5.	KASUBAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA
6.	STAF BPKAD KABUPATEN TABALONG (5 ORANG)	ANGGOTA
7.	STAF SETDA KABUPATEN TABALONG (1 ORANG)	ANGGOTA

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 



LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KOORDINASI PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021, TIM TEKNIS KOORDINASI PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2022 DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	KEPALA BADAN PKAD KABUPATEN TABALONG	KETUA
2.	KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKAD KAB. TABALONG	SEKRETARIS
3.	KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA
4.	KABAG HUKUM SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA
5.	KASUBAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA
6.	STAF BPKAD KABUPATEN TABALONG (5 ORANG)	ANGGOTA
7.	STAF SETDA KABUPATEN TABALONG (1 ORANG)	ANGGOTA

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 